

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBELAAN
TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES)
TERHADAP PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

A. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Secara etimologi, istilah fiqh berasal dari "fiqhan," yang merupakan bentuk dasar dari kata faqiha yafqahu yang memiliki arti memahami. Selain itu, fiqh juga mencakup pemahaman yang mendalam melalui usaha berpikir yang serius. Kedua makna fiqh ini digunakan oleh para ulama. Secara terminologis fiqh didefinisikan pemahaman mengenai hukum syara yang berkaitan dengan Tindakan, yang diperoleh melalui dalil – dalil yang rinci.(Ahmad Wardi Muslich, 2004).

Pidana dalam Bahasa Arab disebut jarimah merujuk pada makna dosa, kesalahan, atau kejahatan. (Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1997)Menurut al – Ma'wardi secara terminologis jarimah diartikan sebagai larangan hukum ini dapat berupa Tindakan yang dilarang maupun kewajiban yang harus ditunaikan. Tindakan kejahatan yang dimaksud merujuk pada tindakan yang mengganggu ketenteraman masyarakat serta tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Hukum pidana dalam Islam adalah ketentuan dari Allah yang membawa

manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang disebutkan secara materil mencakup kewajiban dasar bagi setiap individu untuk menjalankannya. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah. Perintah Allah yang dimaksud harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.

2. Asas – Asas Hukum Pidana Islam

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan prinsip yang vital meliputi seluruh asas dalam hukum Islam. Dampak serta signifikansi dari asas ini sangat besar, sehingga Allah menyebutkannya dalam Al-Quran lebih dari seribu kali, yang merupakan angka terbanyak setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Allah juga memerintahkan kepada para penguasa dan penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menerapkan hukum dengan sebaik-baiknya, memperlakukan semua manusia dengan adil tanpa memandang status sosial, jabatan, atau latar belakang.. Demikian dalam quran surah An nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ ۖ هَلَّا وَعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ نَبَأٌ

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآهَلًا ۖ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْلَمُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ آهَلًا كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan dan saksi untuk Allah, meskipun kesaksian tersebut mungkin merugikan dirimu sendiri, orang tua, atau sanak saudaramu. Apakah orang yang disaksikan itu kaya atau miskin, Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk keduanya. Oleh karena itu, janganlah kamu mengikuti keinginan hatimu yang dapat membawa kamu menjauh dari kebenaran. Jika kamu mengubah pernyataan

atau menolak untuk bersaksi, sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu lakukan.”

b. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang bisa dikenai sanksi kecuali berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan relevan dengan tindakan tersebut. Prinsip ini merujuk pada ayat 15 dari surah al-Isra dalam Al-Quran.:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، هَ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ

“ Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.”

c. Asas Kemanfaatan

Asas ini beriringan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum, perlu diperhatikan manfaatnya, baik bagi individu yang terlibat maupun untuk kepentingan masyarakat luas.

d. Asas Legalitas

Dalam asas ini dijelaskan bahwa tidak ada tindakan yang salah dan tidak ada sanksi sebelum adanya ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 15 dan Surah Al-An'am ayat 19.

Sesungguhnya, kamu hanya bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun mereka tidak dapat melihat-Nya, serta kepada mereka yang melaksanakan salat. Siapa pun yang berusaha menyucikan diri sesungguhnya berusaha untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya Allah yang menjadi tujuan akhir.”

Dari ayat - ayat al-Qur'an dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan kejahatan tidak dapat mengalihkan hukuman yang seharusnya diterimanya kepada orang lain. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa hanya individu yang terlibat langsung dalam tindak kejahatan yang akan dihukum atau diberikan sanksi.

f. Asas Praduga Tak Bersalah

Setiap individu yang dituduh melakukan tindak kriminal seharusnya dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang cukup dari pengadilan yang membuktikan kesalahannya. Asas ini diambil dari sejumlah ayat al-Qur'an yang mendasari asas legalitas.

g. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini merupakan salah satu prinsip dasar syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada hukum yang dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum adanya suatu ketentuan (nas). Terdapat beberapa tindakan yang umum dilakukan pada masa jahiliyah, namun kemudian dihapuskan oleh Allah. Meskipun tindakan-tindakan tersebut kini dilarang oleh Islam, pelakunya tidak dikenakan hukuman pidana karena perbuatan itu terjadi di

bagi setiap muslim. Meskipun ketentuan Al- Qur'an adalah *final* tetapi ketentuan – ketentuan tersebut tidak selalu tegas. Al – Qur'an memuat ajaran Islam diantaranya :

- (1) Dasar-dasar keyakinan kepada Tuhan
- (2) Dasar-dasar tentang ibadah khusus (seperti shalat, puasa, zakat, dan haji) serta ibadah umum (termasuk ekonomi, pernikahan, hukum pidana, perdata, dan sebagainya)
- (3) Keharusan bagi orang yang berbuat baik dan ancaman bagi orang yang melakukan kejahatan (dosa)
- (4) Kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, serta masyarakat dan peradaban masa lalu
- (5) Pengetahuan, tauhid, agama, dan hal-hal yang berkaitan dengan manusia, komunitas, serta hubungannya dengan lingkungan alami

b. Al – Sunnah / Hadits

Hadits adalah sebuah ungkapan atau informasi yang berasal dari Rasulullah SAW. Sementara itu, al-Sunnah adalah sumber ajaran Islam kedua karena aspek-aspek yang dijelaskan dalam Al-Quran yang bersifat umum membutuhkan klarifikasi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw memberikan penjelasan melalui sunnah. Sunnah mencakup tindakan, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Musthafa ash-Shiba'i yang menyatakan bahwa kata "sunnah" berarti jalan yang terpuji. Al-Sunnah terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Sunnah Qauliyah: Merupakan segala perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah.
- 2) Sunnah Fi'liyah: Semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah.
- 3) Sunnah Taqririyah: Penetapan dan pengakuan Nabi terhadap ungkapan atau tindakan orang lain.
- 4) Sunnah Hammiyah: Segala sesuatu yang telah direncanakan untuk dilakukan tetapi tidak sampai terlaksana.

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadits memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- 1) Menegaskan atau memperjelas ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran membahas tentang shalat, tetapi tata cara pelaksanaannya dirinci dalam sunnah.
- 2) Menjadi penejelas isi Al-Quran, Allah SWT memerintahkan manusia untuk mendirikan shalat, namun tidak menjelaskan jumlah raka'at, cara pelaksanaan, rukun, dan syarat dalam mendirikan shalat. Di sinilah fungsi Sunnah berperan, yaitu memberikan penjelasan dan contoh yang terkait jumlah raka'at dalam setiap shalat, serta cara dan rukun hingga syarat yang diperlukan untuk melaksanakan shalat dengan sah.
- 3) Menambah atau mengembangkan hal – hal yang tidak terdapat atau masih samar dalam ketentuan Al - Quran .

Pada dasarnya, posisi hadits terhadap Al-Quran berperan sebagai alat untuk menjelaskan, menafsirkan, dan merinci isu-isu yang masih bersifat

umum. Namun, hadits juga menetapkan hukum tersendiri untuk aspek-aspek yang tidak disebutkan dalam Al-Quran.

c. Ijma

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum syara' terhadap suatu kasus setelah wafatnya Rasulullah (Djazulidan Nurol Aen, 2000). Pelaksanaan ijma' ulama tidaklah mudah, akrena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:

- 1) Harus ada perwakilan dari ulama-ulama mujtahid yang mewakili seluruh umat Islam di berbagai negara untuk berkumpul atau saling berkomunikasi dalam membahas suatu masalah baru yang tidak memiliki kejelasan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.
- 2) Harus sepakat untuk memutuskan hukum bersama-sama, sehingga keputusan tersebut adalah hasil konsensus dari seluruh ulama Islam di berbagai negara.
- 3) Kesepakatan pendapat harus nyata, baik melalui tindakan maupun fatwa. Hal ini penting karena ada kemungkinan beberapa ulama mujtahid tidak bersuara, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam nilai ijma' sukuti atau diam.
- 4) Kebulatan pendapat yang tidak melibatkan ulama mujtahid tidak dapat disebut ijma' ulama, begitu juga dengan kebulatan pendapat yang hanya melibatkan sebagian besar ulama mujtahid, tidak dapat dikategorikan sebagai ijma' ulama (Rozak, 2019).

4. Unsur – Unsur Hukum Pidana Islam

Untuk menetapkan suatu sanksi bagi tindakan kriminal dalam hukum Islam, diperlukan elemen normatif dan etika sebagai berikut:

- a. Dari segi hukum normatif, satu elemen harus didasarkan pada fakta yang mendasari larangan terhadap perilaku tertentu serta mencakup ancaman sanksi. Aspek lainnya secara hukum normatif memiliki elemen materiil, yaitu perilaku yang bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah swt.
- b. Elemen moral adalah kemampuan seseorang untuk menerima sesuatu yang jelas memiliki nilai yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga dikenal sebagai mukallaf. Mukallaf adalah individu yang telah dewasa dan memiliki akal sehat.

Unsur hukum pidana islam juga dapat dilihat dari berbagai segi yaitu :

- 1) Segi berat atau ringannya hukuman ada *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir*,
jarimah qishash ;
- 2) Dari unsur niat ada yang disengaja dan tidak disengaja;
- 3) Dari segi mengerjakan ada yang positif dan negatif;
- 4) Dari segi korban ada yang perorangan dan kelompok;
- 5) Dari segi tabiat ada yang bersifat biasadan bersifat politik

B. TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan tindakan yang menyebabkan satu atau lebih orang kehilangan hidup. Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan yang paling mengerikan adalah pembunuhan. Tindakan ini adalah sesuatu yang sangat kejam dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan maka dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pembunuhan Sengaja (*amd*)

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat jahat, di mana ia membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dapat merenggut nyawa, seperti senjata, kayu, atau batu besar.

b. Pembunuhan Tidak Disengaja (*khata*)

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada niat untuk melakukannya, yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Contoh, seseorang yang sedang menebang pohon dan kemudian pohon tersebut jatuh menimpa orang yang ada di sekitarnya sehingga mengakibatkan kematian..

c. Pembunuhan Mirip Disengaja

Membunuh seseorang yang dilindungi oleh darahnya dengan cara dan alat yang umumnya tidak digunakan untuk membunuh adalah tindakan yang serius. Tindakan ini bisa dilakukan dengan maksud untuk mencelakakan atau menghukum, seperti memukul menggunakan cambuk, tongkat, batu kecil, atau bahkan dengan tangan. Semua metode ini merujuk kepada cara- cara yang

biasanya tidak dipakai untuk tujuan menghilangkan nyawa. Salah satu contoh pembunuhan yang bisa dianggap mirip dengan tindakan sengaja adalah ketika seseorang memukul orang lain di bagian tubuh yang tidak berpotensi mematikan, misalnya menggunakan cambuk atau tongkat, atau dengan meninju dan menonjok di area yang sama. Namun, meskipun dilakukan pada bagian tubuh yang tidak fatal, korban bisa saja meninggal akibat tindakan tersebut.

2. Dasar Hukum Sanksi Pembunuhan Dalam Al – Quran

a. Surah Al – Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْمُ بِالْحَرِّ وَالْعَيْدُ بِالْعَيْدِ وَالنُّشُوشُ بِالنُّشُوشِ فَمَنْ عَفِيَ لَه مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِئُ فَمِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan untuk menjalankan qisas terkait dengan kasus pembunuhan. Orang yang merdeka harus dibalas oleh orang merdeka, hamba sahaya oleh hamba sahaya, dan perempuan oleh perempuan. Seseorang yang menerima maaf dari saudaranya hendaklah mengikuti aturan yang sesuai dan harus memberikan balasan dengan cara yang baik. Semua ini adalah keringanan dan kasih sayang dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melanggar batas setelah itu, ia akan menghadapi siksaan yang sangat berat.”

b. Surah Al – Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ لِيُتْلَىٰ أُولَىٰ الْآبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dalam qisas ini terdapat jaminan kehidupan untukmu, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kamu dapat bertaqwa.”

c. Surah An – nisa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ

إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ إِمَانٌ مِمَّا قَدْ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً

لِمَنْ هَالِكٌ وَكَانَ هَالِكًا عَلَيْهِمَا

“ Tidak seharusnya seorang mukmin menghilangkan nyawa mukmin lainnya, kecuali jika itu terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, ia harus memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan memberikan tebusan yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh, kecuali jika mereka (keluarga yang ditinggalkan) memutuskan untuk membebaskan pembayaran. Jika yang terbunuh adalah dari kelompok yang memusuhi kamu, tetapi ia beriman, maka si pembunuh harus memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan mukmin. Apabila yang terbunuh berasal dari golongan non-muslim yang mempunyai perjanjian damai dengan kamu, maka si pembunuh wajib membayar tebusan kepada keluarganya dan juga memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan mukmin. Bagi yang tidak mampu (memerdekakan hamba sahaya), hendaklah ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk tobat yang ditetapkan oleh

Allah. Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana.”

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa ada berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada individu yang melakukan kejahatan ini; Pertama hukuman yang asli ialah hukum qisas, yang berdasarkan pada ketentuan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surat Al-Baqarah (2:187) dan Surat Al-Maidah (5:45). Apabila hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan, misalnya karena dimaafkan atau adanya perdamaian, maka ada dua jenis hukuman pengganti. Pertama, diyat yang harus ditanggung oleh pembunuh itu sendiri. Kedua, hukuman ta'zir dalam hal ini, apabila ahli waris memaafkan pembunuh, maka si pembunuh diwajibkan untuk membayar diyat mughalazhah (diyat besar) yang diambil dari harta miliknya. Dan yang ketiga hukum Pelengkap, selain hukuman-hukuman tersebut, dalam kasus pembunuhan sengaja juga terdapat hukuman tambahan, yaitu penghalangan hak waris dan ketidakmampuan untuk menerima wasiat dari korban.

3. Dasar Hukum di Dalam Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُقْتَصُّ مِنْ قُلْنَةَ وَاللَّهِ لَوْ يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَوْ وَاللَّهِ لَوْ يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ فَمَا زِلْتُ حَتَّى قُبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَبَرَّهَ

“ Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, demikian pula 'Affan bin Muslim yang juga menjelaskan kepada kami, kemudian Hammad juga memberi keterangan dari Tsabit yang mendengar dari Anas,

bahwa saudara perempuan Rubai', yakni ibu dari Haritsah, pernah melukai seseorang. Semua keluarganya kemudian mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk melaporkan kejadian tersebut, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: "Laksanakanlah hukum qishash, laksanakanlah hukum qishash. " Namun, Ummu Rubayyi' merasa tidak setuju dengan hukuman tersebut dan berkata, "Wahai Rasulullah, adakah Anda akan memberikan hukuman qishash kepada wanita itu? Demi Allah, janganlah Anda menjatuhkan hukuman qishash kepadanya. " Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab: "Subhanallah, wahai Ummu Rubayyi', bukankah hukum qishash ini adalah ketetapan dari Allah? " Ummu Rubayyi' menanggapi, "Demi Allah, wahai Rasulullah, jangan biarkan dia menerima hukuman qishash selamanya. " Dia terus mendesak, hingga akhirnya keluarga dari korban bersedia menerima pembayaran diyat. Akhirnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengungkapkan: "Sesungguhnya, di antara hamba-hamba Allah, ada yang bila bersumpah demi nama Allah, maka ia akan berbuat baik kepada-Nya."

4. Sanksi Hukum Bagi Pembunuh

Dalam ajaran Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, sanksi hukum atas pembunuhan yang dilakukan secara sengaja memberikan tiga pilihan kepada keluarga korban. Pertama, mereka dapat menuntut **qishash**, yaitu hukuman balasan setimpal di mana pelaku dibalas dengan hukuman mati sebagaimana ia telah membunuh. Kedua, mereka dapat memilih diyat, yaitu pembayaran denda oleh pelaku kepada keluarga korban berupa 100 ekor unta,

200 ekor sapi, atau 1.000 ekor kambing. Ketiga, keluarga korban juga diberi hak untuk memaafkan pelaku, baik dengan syarat tertentu maupun tanpa syarat sama sekali. Sementara itu, untuk kasus pembunuhan yang tidak disengaja, pelaku tidak dikenai qishash, tetapi diwajibkan membayar diyat kepada keluarga korban. Selain itu, ia juga harus menjalani kifarah sebagai bentuk penebusan dosa. Kifarah tersebut berupa memerdekakan seorang budak muslim, dan jika ia tidak mampu, maka pelaku diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai hukuman moral dan bentuk pertobatan.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Secara etimologis, istilah "anak" berasal dari kata "walad" atau "awlad," yang berarti individu yang dilahirkan oleh orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang usia atau jumlah. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari anak adalah. Oleh sebab itu, saat belum dilahirkan, seseorang tidak dapat disebut al-walad atau al-mawlud; melainkan ia disebut al-janin, yang berarti sesuatu yang al-mastur (tersembunyi) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Istilah al-walad digunakan untuk menggambarkan relasi keturunan, sehingga kata al-walid dan al-walidah dipahami sebagai ayah dan ibu asli.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak didefinisikan sebagai keturunan dari kedua orang tua (Nanda Yunisa, 2017). Dalam ajaran Islam, anak dianggap sebagai amanah dari Allah, yang berarti bahwa mereka tidak

boleh diperlakukan semena-mena oleh orang tua seperti halnya barang atau harta. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat amanah yang telah Allah percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya.

Anak adalah individu bernilai kemanusiaan yang membutuhkan bimbingan dan pengawasan orang tua dalam proses tumbuh kembangnya. Namun, kelalaian dan penelantaran anak masih sering terjadi di masyarakat. Anak adalah subjek hukum dan sumber daya penting bagi keluarga, masyarakat, dan negara yang perlu dilindungi, dirawat, dan dikembangkan demi kesejahteraan. Kerap kali, anak dilihat sebagai sosok yang masih dalam proses pertumbuhan, sehingga mereka belum dianggap sebagai individu yang sepenuhnya terbentuk. Sudut pandang ini dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka, karena dianggap belum mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalam memahami makna anak secara mendalam membutuhkan pendekatan yang melibatkan aspek agama, ekonomi, sosial, dan hukum.

a. Pengertian Anak dari Perspektif Agama

Dalam pandangan agama (syariah), anak dianggap makhluk lemah namun mulia, sebagai manifestasi kehendak Allah SWT dalam penciptaan. Dalam Islam, anak adalah amanah dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, yang diharapkan menjadi rahmat bagi alam dan memakmurkan dunia. Dalam Islam, anak yang belum dewasa tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga tanda perubahan fisik

yang menandai masa akil baligh pada laki-laki dan perempuan.

b. Pengertian Anak dari Perspektif Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, anak-anak sering kali dikategorikan sebagai kelompok yang non-produktif. Namun, jika dalam kelompok anak terdapat kemampuan yang persuasif, hal ini terjadi karena mereka telah mengalami transformasi finansial yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pemahaman tentang anak dalam bidang ekonomi pun mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

c. Pengertian Anak dari Aspek Sosiologi

Dari sudut pandang sosiologis, anak adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang terus berinteraksi dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks sosial, anak dipahami sebagai individu yang berhak menerima perlindungan yang melekat. Sebagai contoh, kemajuan anak sering kali terhambat karena mereka masih berada dalam tahap pertumbuhan, pembelajaran, dan sosialisasi, yang semuanya dipengaruhi oleh keterbatasan usia mereka yang belum dewasa. Anak adalah penerus bangsa yang memikul tanggung jawab melanjutkan tugas generasi sebelumnya. Mereka harus tumbuh menjadi individu dewasa, sehat, cerdas, dan berakhlak baik. Dalam Al-Qur'an, terdapat penjelasan mengenai empat tipe anak yang dapat kita soroti dalam hubungannya dengan orang tua, yaitu:

- 1) Fitnatun (ujian);

- 2) Zinatun Hayat (perhiasan dunia);
- 3) Qurrota A'Yun (penyejuk hati);
- 4) Aduwwun (musuh).

2. Hak – Hak dan Kewajiban Anak

Dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.” Negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah berkewajiban menghormati dan memenuhi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan mental (UU Perlindungan Anak pasal 21 ayat 1). Peran orang tua sangat penting dalam memenuhi hak anak. Berikut beberapa kewajiban dan tanggung jawab orang tua serta keluarga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak:

- a. Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya;
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”
- b. Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
 - 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- c. Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
- 1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan
 - 2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- d. Kewajiban Anak
- 1) Kewajiban Terhadap Diri Sendiri
Anak diharapkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri, serta berusaha untuk terus menuntut ilmu demi kemajuan dan perkembangan pribadi. Selain itu, penting bagi mereka untuk menghindari perilaku asosial dan memenuhi kewajiban terhadap orang tua atau keluarga.
 - 2) Kewajiban Terhadap Orang Tua
Anak juga memiliki kewajiban untuk menyayangi orang tua, menunjukkan kepatuhan, menghormati, serta bersikap santun dalam berkomunikasi. Menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua adalah salah satu aspek penting dalam hubungan keluarga.
 - 3) Kewajiban Terhadap Masyarakat

Sebagai anggota masyarakat, anak diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan tata aturan dan norma yang berlaku. Mereka juga perlu membantu sesama yang membutuhkan serta menghargai setiap individu.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCESS)

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa, secara bahasa, berasal dari istilah "noodweer" yang terdiri dari "nood" berarti keadaan darurat, yakni situasi sulit tak terduga yang butuh penanganan segera. Sedangkan "weer" berarti pembelaan, yaitu tindakan membela, menolong, atau melepaskan dari bahaya. (Departemen P dan K, 1989). Jika kedua istilah ini digabungkan, "noodweer" bisa didefinisikan sebagai usaha untuk melindungi diri dari ancaman dalam keadaan darurat atau membantu dalam kondisi yang menantang. Dengan cara lain, noodweer merupakan alasan yang dibenarkan karena situasi yang mendesak terhadap serangan yang mendadak dan berbahaya, serta berlawanan dengan peraturan.

Pembelaan terpaksa adalah alasan yang dapat menghapuskan sifat melanggar dari suatu tindakan. Dengan demikian, alasan ini juga dapat disebut sebagai alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya dianggap sebagai tindak

yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Keterpaksaan inilah yang memberikan ruang bagi tindakan-tindakan yang biasanya dilarang untuk dapat dianggap sah. Dalam konteks pembelaan, terkadang seseorang terpaksa melakukan tindakan yang mengakibatkan cedera pada lawan (penyerangnya) demi mempertahankan haknya. Namun, selama tindakan tersebut tidak melampaui batas pembelaan yang wajar, maka sebagaimana diatur dalam ayat tersebut, hal ini diperbolehkan. Hal ini tercantum pada hadits Rasulullah. Seorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika ada seorang pria yang datang untuk merampas milikku?” Rasulullah SAW menjawab, “Janganlah kamu menyerahkan harta kamu kepadanya.” Pria tersebut melanjutkan, “Apa yang harus saya lakukan jika dia menyerang saya?” Rasulullah SAW menyarankan, “Lawanlah dia.” Pria itu kembali bertanya, “Bagaimana jika saya yang tewas?” Rasulullah SAW menjawab, “Kamu akan dianggap sebagai syuhada.” Pria itu bertanya lagi, “Lalu bagaimana jika dia yang mati?” Rasulullah SAW menjawab, “Dia akan masuk neraka.” (Sahid HM, 2015). Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah menyatakan bahwa apabila

ada individu yang menyerang dan mencoba membahayakan nyawa seseorang, maka orang yang diserang tersebut berhak untuk melawan dan melindungi dirinya, karena itu adalah hak yang dimilikinya secara sah. Dalam hukum pidana Islam, terdapat tujuan dari penetapan hukum Islam yang mengharuskan setiap orang untuk melindungi lima aspek pokok dalam hidupnya, yaitu agama, jiwa, martabat, harta, dan keturunan. Dengan demikian, jika lima aspek penting tersebut diserang secara tidak sah oleh orang lain, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk melindungi dirinya dan mempertahankan hak-haknya secara sah.

3. Pembagian Pembelaan Terpaksa menurut Islam

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri yang sah terbagi menjadi dua kategori, yaitu *Dif'a asy-syar'I al-khas* (pembelaan syar'I khusus) dan *Dif'a asy-syar'I al-'am* (pembelaan syar'I umum).

a. Dif'a asy-syar'I al-khas

Secara istilah, *daf'u as-sail* berarti upaya menolak serangan atau pembelaan diri, di mana setiap individu wajib melindungi diri dan orang lain serta berhak mempertahankan harta dengan kekuatan wajar saat menghadapi penyerangan yang tidak sah (K.H. Alie Yafie, 2007). Dari penjelasan di atas, setiap individu dianjurkan untuk membela diri ketika menghadapi serangan. Namun, tindakan pembelaan tersebut harus dilakukan dengan cara yang proporsional, artinya sesuai dan seimbang dengan tingkat serangan yang diterima

agar tidak berlebihan.

Para ulama sepakat bahwa pembelaan diri merupakan tindakan yang dibenarkan, asalkan tujuan dari pembelaan tersebut adalah untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman terhadap jiwa, kehormatan, atau harta benda (Topo Santoso, 2023). Di dalam hukum pidana Islam, terdapat dua jenis pembelaan: pembelaan yang wajib dan pembelaan yang bersifat hak. Artinya, tidak semua bentuk pembelaan wajib dilakukan; hanya dalam situasi tertentu yang mengharuskan seseorang untuk bertindak. Baik pembelaan yang bersifat wajib maupun yang bersifat hak, keduanya harus diarahkan untuk menolak serangan, bukan untuk memberi hukuman kepada penyerang. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tindakan pembelaan tidak beralih menjadi penjatuhan hukuman yang tidak diperbolehkan dalam hukum pidana Islam.

Ketika pembelaan tersebut bersifat wajib, maka orang yang diserang diharuskan untuk melakukan pembelaan dan tidak boleh membiarkan dirinya begitu saja. Di sisi lain, apabila pembelaan tersebut bersifat hak, maka individu yang diserang memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan bertindak membela diri atau tidak.

Pembelaan yang wajib dilakukan termasuk saat seseorang mempertahankan kehormatan dirinya atau orang lain. Para ulama sepakat bahwa dalam situasi tersebut, individu harus membela diri

dari serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Sebagai ilustrasi, jika ada seorang wanita yang hendak diperkosa, dan satu-satunya cara untuk melindungi kehormatannya adalah dengan membunuh pelaku, maka wanita itu diwajibkan untuk membunuhnya. Demikian juga, bagi mereka yang menyaksikan sebuah pemerkosaan, mereka diharuskan untuk melindungi korban dari tindakan tersebut. Kewajiban melindungi ini didasari pada kenyataan bahwa jika suatu kehormatan yang diserang dibiarkan begitu saja, maka itu sama artinya dengan membiarkan perzinahan terjadi yang bisa merusak martabat perempuan yang dilindungi. Hal ini juga dapat berakibat hilangnya nasab anak, karena kehormatan yang sudah dirusak tidak dapat dipulihkan seperti semula. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk mewajibkan orang untuk membela diri atas serangan yang ditujukan kepada kehormatan, baik milik mereka sendiri maupun milik orang lain. Berbeda dengan pembelaan kehormatan, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai pembelaan jiwa. Mazhab Hanafi dan pendapat kuat dalam mazhab Maliki serta Syafi'i menyatakan bahwa membela jiwa adalah wajib. Namun, pendapat lemah di Maliki dan Syafi'i serta pandangan kuat dalam mazhab Hanbali menganggap pembelaan jiwa diperbolehkan, bukan wajib.

b. *Dif'a asy-syar'i al-'am*

Sebuah bentuk pembelaan yang bersifat umum. Tujuan dari

pembelaan ini adalah untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu mendorong kepada kebaikan dan melarang perbuatan yang buruk. Dasar hukum untuk pembelaan umum ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Ma'ruf adalah istilah yang merujuk pada tindakan atau perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum syari'at, seperti akhlak yang baik dan membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti kaum faqir dan miskin. Sementara itu, munkar merupakan kebalikan dari ma'ruf, yang jelas dilarang dalam hukum syari'at. Amar ma'ruf berarti usaha untuk mengajak orang lain berbuat baik, sedangkan nahi munkar adalah mengarahkan mereka untuk menolak segala hal yang buruk. Aktivitas amar ma'ruf nahi munkar disebut sebagai pembelaan umum, karena maksudnya bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat secara umum. Dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, diharapkan bisa menghindarkan terjadinya kemungkaran dalam kehidupan sosial.

Objek pembelaan khusus meliputi serangan terhadap jiwa, martabat, atau harta seseorang, sedangkan pembelaan umum

berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti hak warga, keamanan, dan ketertiban. Sebagai contoh, jika seseorang melihat anak kecil atau orang yang tidak waras meminum khamr, maka ia memiliki kewajiban untuk mencegah tindakan tersebut, termasuk menumpahkan khamr itu. Demikian pula jika seseorang menyaksikan orang yang tidak waras berzina dengan orang lain yang serupa, maka keharusan untuk mencegahnya juga berlaku. Tindakan pencegahan ini bersifat wajib, terlepas dari apakah kemungkaran itu dilakukan secara terbuka atau tersembunyi. Ketika seseorang mengetahui terjadinya suatu kemungkaran, ia wajib melakukan pencegahan; inilah yang dimaksud dengan pembelaan umum.

Para ulama sepakat bahwa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau pembelaan umum, adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Tindakan amar ma'ruf nahi munkar bertujuan untuk memastikan masyarakat hidup dengan baik dan mendidik mereka untuk berperilaku positif, sehingga dapat menurunkan tingkat kemaksiatan dan kejahatan di tengah masyarakat. Namun, kewajiban ini hanya diemban oleh sebagian individu yang memenuhi syarat tertentu, sehingga tidak semua orang diwajibkan untuk melaksanakannya. Syarat-syarat ini berkaitan dengan sifat-sifat tertentu dari individu, seperti mukallaf, beriman, memiliki kemampuan, adil, dan mendapatkan persetujuan.(Ahmad Wardi Muslich, 2006) Oleh karena itu, orang yang memenuhi semua syarat tersebut wajib untuk

melakukan pembelaan umum. Hal ini berlaku baik bagi pemerintah, pejabat, pengusaha, maupun masyarakat biasa.

Pembelaan umum tidak memiliki syarat khusus, sehingga individu dapat melakukannya kapan pun dan di mana pun. Namun, pendapat mengenai kewajiban ini terbagi menjadi dua di kalangan fuqaha. Pendapat pertama menyatakan bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu 'ain (wajib mutlak), sedangkan pendapat kedua menganggapnya fardu kifayah. Fardu 'ain berarti setiap Muslim wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan, walaupun ada orang lain yang lebih mampu. Misalnya, orang yang kurang berpengetahuan dapat melakukan amar ma'ruf dengan shalat dan puasa serta nahi munkar dengan melarang pencurian. Sedangkan orang berilmu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar pada hal-hal yang tampak maupun tersembunyi. Para fuqaha yang setuju dengan pendapat pertama beralasan bahwa amar ma'ruf nahi munkar sebagai fardu 'ain bertujuan menjaga umat dari kehancuran. Sedangkan, Fardu kifayah adalah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar yang harus dilakukan oleh sebagian orang yang memenuhi syarat. Jika sudah ada yang melakukannya, kewajiban itu tidak mengikat yang lain. Baik fardu 'ain maupun fardu kifayah, setiap individu yang memenuhi syarat wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

4. Syarat – Syarat Pembelaan Terpaksa Menurut Islam

Sebagaimana *noodweer* maupun *noodweer exces* yang memiliki kriteria tertentu, *daf'u as-sail* atau pembelaan diri khusus juga mensyaratkan beberapa ketentuan berikut.

a. Adanya serangan atau pelanggaran (tindakan melawan hukum).

Dalam konteks pembelaan diri, sangat penting bahwa sebelum melakukan tindakan pembelaan, harus ada terlebih dahulu suatu serangan yang bersifat tidak sah atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tidak sah di sini adalah ketika individu yang melakukan serangan tidak memiliki hak secara hukum untuk melakukannya. Artinya, serangan yang dilakukan termasuk perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, apabila serangan sah secara hukum, pembelaan diri tidak memperoleh legitimasi. Sebagai contoh, orang tua yang memukul anaknya. Para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa penyerangan tidak selalu berbentuk tindak pidana, melainkan juga bisa berupa tindakan yang jelas-jelas salah. Sementara itu, Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa serangan harus berupa tindak pidana yang dapat dihukum. Dengan demikian, jika serangan hanya berupa tindakan yang keliru, korban dianggap berada dalam keadaan terpaksa (Abdul Qadir 'Audah, n.d.).

Dalam keadaan di mana terdapat perlawanan atau agresi dari korban, maka pihak yang menyerang tidak berhak untuk mengklaim pembelaan diri, karena tindakan yang dilakukan oleh korban adalah

hasil dari serangan sebelumnya yang ditujukan oleh penyerang. Jika dalam situasi ini, pembelaan diri memaksa korban untuk menghilangkan nyawa penyerang, maka nyawa penyerang dianggap sah untuk diambil oleh korban. Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri diperbolehkan meski serangan belum terjadi dan hanya berupa ancaman. Namun, harus ada keyakinan yang kuat mengenai kemungkinan terjadinya serangan beserta dugaan yang meyakinkan, agar tindakan pembelaan yang diambil oleh korban bisa dianggap sah.

b. Penyerangan harus berlangsung pada saat itu.

Dalam konteks pembelaan, syaratnya adalah bahwa penyerangan tersebut sedang terjadi atau diperkirakan akan segera terjadi. Oleh karena itu, jika terjadi serangan atau ada dugaan kuat akan ada serangan, tindakan pembelaan diperbolehkan. Namun, Pembelaan tidak boleh dilakukan jika serangan atau ancaman ditunda atau belum terjadi, karena tidak ada bahaya nyata yang mengharuskan tindakan defensif.

c. Tidak ada pilihan lain selain melakukan pembelaan.

Tindakan tersebut ditempuh sebagai upaya terakhir ketika tidak ada pilihan lain, sedangkan bila terdapat kemungkinan untuk menghindari, opsi itu yang seharusnya dipilih. Misalnya, jika seseorang sedang diserang dan masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, maka melarikan diri adalah pilihan yang lebih

bijaksana.

Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para fukaha mengenai tindakan melarikan diri ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa melarikan diri merupakan bentuk upaya pembelaan diri yang paling ringan, sementara yang lainnya beranggapan bahwa melarikan diri tidak termasuk dalam kategori pembelaan diri.